

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE

2014

KPT KIP LSM NO 47/Kpt/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
dalam wilayah Kota Lhokseumawe disusun dan ditetapkan
oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2014;

- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan
Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah Kota
Lhokseumawe tahun 2014;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019
- Lampiran 3 halaman.